

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO), *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 sebelumnya menyerang Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada bulan Desember 2019. Virus ini bukan hanya bencana di Negara China tetapi sudah menjadi bencana di seluruh dunia. Hal ini berdasarkan konferensi pers WHO yang diadakan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 menjadi pandemi global (World Health Organization, 2020).

Pada tanggal 13 April 2020 Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional dengan ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Perekonomian Indonesia terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan negara pada tahun 2018-2020.

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara (dalam Miliar Rupiah)
2018	1.928.110,00
2019	1.955.136,20
2020	1.698.648,50

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Sebagaimana terlihat pada Tabel I.1 sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2018-2019 realisasi pendapatan mengalami peningkatan sebesar 1,40 %. Setelah COVID-19 menyerang pada tahun 2019, terdapat penurunan realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 sebesar 13,12%.

Salah satu komponen penerimaan negara ialah berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam kondisi COVID-19 pemungutan pajak dengan sistem *withholding* berperan penting untuk mempertahankan *cash flow* negara. Salah satu pemungutan pajak dengan sistem *withholding* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Pengertian PPh Pasal 21 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 (PER-16/PJ/2016) tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan

Orang Pribadi merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam PER-16/PJ/2016 dijelaskan bahwa yang dapat memotong PPh Pasal 21 yaitu pemberi kerja sebagai orang pribadi, badan, atau Badan Usaha Tertentu (BUT), bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya.

Dalam hal penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu merupakan salah satu bentuk dari kepatuhan dalam bidang perpajakan. Dalam jurnal Pasaribu dan Tjen (2016) kepatuhan perpajakan berarti pelaporan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang sebenarnya, perhitungan pajak terutang dengan benar, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu. Ditinjau dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2020 yaitu setelah pandemi COVID-

19 menyerang, target persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2020 PPh ialah 80%, tetapi realisasi hanya mencapai 77, 63%. Hal ini terbukti tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya masih kurang. Secara nasional masih kurang, bagaimana jika dalam tingkat unit seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meninjau KPP Pratama Boyolali.

Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kebijakan “Pro Investasi”. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya industri yang berkembang di Kabupaten Boyolali. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali tahun 2020 tercatat Kabupaten Boyolali memiliki 29 industri yang berskala besar yang memiliki investasi lebih dari Rp10.000.000.000 dan 90 industri yang berskala menengah yang memiliki investasi Rp200.000.000-Rp10.000.000.000. Dalam setiap industri berskala besar memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih yang dipekerjakan sedangkan setiap industri yang berskala sedang memiliki tenaga kerja 20-99 orang. Hal ini membuktikan potensi pajak di Kabupaten Boyolali sangat besar khususnya PPh Pasal 21 karena terdapat banyak industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Dengan ketertarikan penulis dengan potensi pajak di Kabupaten Boyolali yang sangat besar khususnya PPh Pasal 21 karena Kabupaten Boyolali menyerap begitu banyak tenaga kerja dengan menghubungkan fenomena yang terjadi secara nasional pada tahun 2020 di masa setelah pandemi COVID-19 menyerang mengenai tingkat kepatuhan masih kurang dan apakah hal tersebut juga terjadi di tingkat unit, sehingga penulis akan melakukan penelitian yang berjudul

“TINJAUAN PENGARUH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KPP PRATAMA BOYOLALI”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Wajib Pajak sebelum dan setelah pandemi COVID-19 di KPP Pratama Boyolali ?
2. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Boyolali?
3. Apa saja tindakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Wajib Pajak?
4. Apa saja kendala yang dihadapi KPP Pratama Boyolali dalam upaya peningkatan kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi dan mengetahui tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Wajib Pajak sebelum dan setelah pandemi COVID-19 di KPP Pratama Boyolali.

2. Mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Boyolali.
3. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Wajib Pajak.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi KPP Pratama Boyolali dalam upaya peningkatan kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Wajib Pajak.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitiannya sebagai berikut.

1. Penelitian akan dilakukan di daerah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
2. Data yang akan digunakan berasal dari data sekunder yang ada di KPP Pratama Boyolali yaitu data penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan 21 tahun 2018-2021.
3. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan setelah pandemi COVID-19 di KPP Pratama Boyolali.
4. Penelitian akan dilakukan dalam rentang waktu Januari s.d Maret 2022.

5. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data seadanya yang diperoleh dari KPP Pratama Boyolali.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan mengenai penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan referensi dalam bidang perpajakan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai keadaan di lapangan terkait tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya khususnya penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penulisan mengenai penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang merupakan salah satu bentuk kepatuhan perpajakan. Masyarakat diharapkan sadar akan pentingnya pajak demi kemakmuran bangsa.

c. Bagi Otoritas Pajak

Bagi otoritas pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Boyolali dapat menjadikan bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan yang akan dilakukan kedepannya dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan informasi-informasi faktual yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Informasi tersebut dapat berupa penelitian terdahulu yang dapat memperkuat dasar dari penelitian ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dari data yang telah didapatkan, penulis mengolah data dengan membandingkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Setelah itu, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis hasil perbandingan tersebut. Selain itu, penulis akan mendeskripsikan hasil wawancara dari *Account Representative* (A/R) mengenai upaya dan kendala yang dihadapi KPP Pratama Boyolali dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh Wajib Pajak.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini memuat kesimpulan penulis dari hasil analisis berdasarkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban dari rumusan masalah